

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama
Meniti Kebebasan Sipil dalam
Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia
Ekonomi

- Dinamika Pemangkasan BUMN dalam Perspektif Kelembagaan ■
- Analisis Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2025 ■

- Politik**
- Kampus yang Aman, Akademik yang Merdeka: ■
 - Meninjau Hubungan Kekerasan Seksual dan Kebebasan Akademik

- Sosial**
- Mengoptimalkan Biomedical Genome Science Initiative (BGSi) ■
untuk Memperkuat Pencegahan Penyakit di Indonesia
 - Membaca Potensi Aplikasi Model Perubahan Perilaku ■
Pada Program Makan Bergizi Gratis

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

2 LAPORAN UTAMA

2 Meniti Kebebasan Sipil dalam Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia

9 EKONOMI

9 Dinamika Pemangkasan BUMN dalam Perspektif Kelembagaan

14 Analisis Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2025

17 POLITIK

19 Kampus yang Aman, Akademik yang Merdeka:
Meninjau Hubungan Kekerasan Seksual dan Kebebasan Akademik

25 SOSIAL

25 Mengoptimalkan Biomedical Genome Science Initiative (BGSi) untuk
Memperkuat Pencegahan Penyakit di Indonesia

31 Membaca Potensi Aplikasi Model Perubahan Perilaku Pada Program
Makan Bergizi Gratis

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Afifah Fitriyani Oceanto,
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juli 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Kebebasan Sipil dalam RUU HAM”. Tulisan ini membahas dinamika penyusunan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM), khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan sipil, serta menyoroti tantangan dan peluang dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat isu kesehatan masyarakat melalui artikel “BGSi untuk Mencegah Penyakit di Indonesia” yang membahas pentingnya penerapan pendekatan berbasis bukti dalam upaya pencegahan penyakit di Indonesia. Selain itu, tulisan “Potensi Aplikasi Model Perubahan Perilaku Pada Program Makan Bergizi Gratis” mengulas peluang penerapan pendekatan perubahan perilaku untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Di bidang politik, edisi ini menghadirkan artikel “Kampus yang Aman, Akademik yang Merdeka” yang membahas pentingnya menjaga kebebasan akademik serta menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kebebasan berekspresi di lingkungan pendidikan tinggi.

Dibidang ekonomi, edisi ini memuat dua analisis terkait tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas fiskal. Artikel “Dinamika Pemangkasan BUMN dalam Perspektif Kelembagaan” membahas implikasi kebijakan pemangkasan Badan Usaha Milik Negara terhadap tata kelola kelembagaan dan perekonomian nasional. Sementara itu, tulisan “Analisis Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2025” mengulas aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Melalui publikasi bulanan Update Indonesia yang mengangkat berbagai isu strategis dan aktual, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, peneliti, think tank, serta masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh analisis yang kontekstual mengenai dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan arah kebijakan publik ke depan.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Meniti Kebebasan Sipil dalam Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia

-Afifah Fitriyani Oceanto-



Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) terbetik riuh setelah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan saat ini sedang disusun oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Riuhnya pembahasan RUU HAM diharapkan menjadi momentum untuk mendengar aspirasi rakyat dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus memperbarui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di tengah ruang kebebasan sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kian hari kian tergerus.

Kebebasan sipil merupakan salah satu landasan utama dalam negara demokrasi karena menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, berkumpul, dan berserikat tanpa campur tangan yang sewenang-wenang oleh negara. Hak-hak tersebut juga telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Hukumonline, 2025). Maka, perihal ini esensial untuk menelusuri dan memastikan bahwa RUU HAM tidak hanya mengakui keberadaan hak-hak tersebut secara normatif, serta memberikan jaminan perlindungan yang efektif melalui rumusan norma yang jelas dan tidak membuka ruang bagi pembatasan yang rentan melanggar HAM

Terkait dengan itu, tulisan ini bertujuan meniti sejauh mana RUU HAM memberikan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Analisis difokuskan

Laporan Utama

pada dua aspek utama, yaitu pengaturan mengenai kebebasan sipil dalam RUU HAM dan sejumlah catatan kritis terhadap substansi pengaturannya.

Pengaturan Kebebasan Sipil dalam RUU HAM

Pengaturan mengenai kebebasan sipil dalam RUU HAM tersebar dalam sejumlah ketentuan yang mengatur hak sipil dan politik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam RUU HAM terdapat beberapa klausul yang dinilai vital untuk dikaji dan diperhatikan secara cermat, yaitu Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 30, serta Pasal 49.

Pertama, Pasal 14 RUU HAM mengatur mengenai kebebasan beragama dan berkepercayaan. Ketentuan ini menjamin hak setiap individu untuk memeluk agama dan/atau kepercayaan sesuai dengan pilihan hati nuraninya, menjalankan ibadah baik secara sendiri maupun bersama-sama, secara tertutup maupun di muka umum, mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran, serta mendirikan tempat ibadah. Dalam Pasal 14 ayat (4), pelaksanaan hak tersebut hanya dapat dibatasi dengan ketentuan hukum, sepanjang diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk tujuan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, moral publik, dan/atau perlindungan hak serta kebebasan mendasar orang lain.

Kedua, Pasal 19 RUU HAM mengatur kebebasan berpendapat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Ketentuan ini menjamin hak setiap individu untuk menyatakan pendapat secara lisan, tertulis, melalui karya seni, maupun media lain sesuai pilihannya. Selain itu, setiap individu juga dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, memanfaatkan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Perlindungan tersebut berlaku baik di luar maupun di dalam jaringan (ruang digital). Pembatasan terhadap hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, sepanjang diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk tujuan penghormatan terhadap hak atau nama baik orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, dan/atau moral publik.

Ketiga, Pasal 20 RUU HAM menjamin hak setiap individu untuk berkumpul secara damai. Pelaksanaan hak tersebut hanya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan hukum, sepanjang diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk tujuan keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik, dan/atau perlindungan hak serta kebebasan orang lain.

Laporan Utama

Keempat, Pasal 21 RUU HAM mengatur kebebasan berserikat. Setiap individu dijamin haknya untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi bersama orang lain, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Pelaksanaan hak tersebut hanya dapat dibatasi dengan ketentuan hukum, sepanjang diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk tujuan keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik, dan/atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Kelima, Pasal 27 RUU HAM menjamin kebebasan bergerak, berpindah tempat tinggal, serta hak setiap warga negara Indonesia untuk meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Indonesia. Pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, sepanjang diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk tujuan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, moral publik, dan/atau perlindungan hak serta kebebasan orang lain.

Keenam, Pasal 30 ayat (3) RUU HAM mengatur mengenai hak atas privasi. Ketentuan ini menjamin hak setiap individu atas perlindungan privasi dan kehidupan pribadi, keluarga, tempat kediaman, kehormatan, martabat, serta hubungan komunikasinya dari tindakan yang sewenang-wenang atau melawan hukum. Selain itu, RUU HAM juga membawa pengakuan baru, yaitu hak atas otonomi aktivitas sistem saraf dan otak, kebebasan kognitif (*cognitive liberty*), kendali atas keputusan pribadi, serta keberlanjutan mental dan psikologis sebagai bagian dari perlindungan integritas privasi individu.

Ketujuh, Pasal 49 RUU HAM mengatur kebebasan berserikat bagi pekerja. Ketentuan ini menjamin hak setiap pekerja untuk membentuk dan bergabung pada serikat pekerja pilihannya, serta melakukan aksi hubungan industrial. Pelaksanaan hak tersebut hanya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan hukum, sepanjang diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk tujuan keamanan nasional, ketertiban umum, dan/atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Tampak secara normatif, RUU HAM telah cukup mengakomodasi berbagai kebutuhan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk dengan mengakomodasi perkembangan hak di ruang digital. Namun, pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait kejelasan parameter pembatasan hak, mekanisme pengawasan, dan jaminan implementasi yang efektif.

Catatan Kritis terhadap Pengaturan Kebebasan Sipil

1. Perluasan Pengakuan Hak Belum Diikuti Penguatan Mekanisme Pelindungan

RUU HAM memperluas pengakuan terhadap berbagai bentuk kebebasan sipil, termasuk hak-hak yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Namun, sebagian besar ketentuannya masih berhenti pada pengakuan normatif tanpa diikuti pengaturan mengenai mekanisme implementasi, pelindungan, pemulihan, maupun pertanggungjawaban negara ketika terjadi pelanggaran hak.

Pada **Pasal 14**, RUU HAM telah menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan/atau kepercayaan, menjalankan ibadah, mengajarkan, serta menyebarkan ajaran agamanya. Namun, pengaturan tersebut belum menjelaskan bagaimana negara memastikan kebebasan beragama dan berkepercayaan dapat dinikmati secara aman, setara, dan tanpa diskriminasi oleh seluruh warga negara, khususnya kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan. RUU HAM juga belum mengatur mekanisme perlindungan maupun pemulihan ketika terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama maupun tindakan intoleransi.

Hal serupa terlihat dalam **Pasal 19** yang mengatur kebebasan berpendapat, berekspresi, dan memperoleh informasi, termasuk di ruang digital. Pengakuan terhadap ruang digital sebagai bagian dari ruang perlindungan HAM merupakan perkembangan yang positif. Namun, RUU HAM belum memberikan kejelasan mengenai bagaimana negara menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital tanpa melahirkan bentuk-bentuk pembatasan baru, seperti pengawasan digital yang berlebihan, kriminalisasi ekspresi, maupun pembatasan akses informasi yang tidak proporsional. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak di ruang digital belum diikuti dengan standar perlindungan yang memadai.

Pada **Pasal 20**, RUU HAM menjamin hak setiap individu untuk berkumpul secara damai. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur standar tindakan aparat dalam mengamankan maupun membubarkan aksi damai. Padahal, setiap pembatasan terhadap hak berkumpul menurut standar hak asasi manusia internasional harus memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality*. Prinsip tersebut mengharuskan aparat mengutamakan cara non-kekerasan dan hanya menggunakan pembatasan atau kekuatan sebagai upaya terakhir (*last resort*), serta secara proporsional terhadap ancaman yang dihadapi (UNODC, n.d.). Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan perlindungan

Laporan Utama

hak berkumpul masih bergantung pada praktik aparat di lapangan dan berpotensi menjadikan pembatasan terhadap aksi damai sekaligus kebebasan menyampaikan pendapat dilakukan secara berlebihan.

Selanjutnya, **Pasal 21** dan **Pasal 49** menjamin kebebasan berserikat, termasuk hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan melakukan aksi hubungan industrial. Namun demikian, kedua ketentuan tersebut belum mengatur perlindungan terhadap praktik **union busting**, intimidasi terhadap anggota organisasi masyarakat sipil, maupun pembubaran organisasi secara sewenang-wenang. Selain itu, belum terdapat mekanisme pemulihan maupun pertanggungjawaban negara ketika kebebasan berserikat dilanggar, sehingga efektivitas perlindungan hak tersebut masih dipertanyakan.

Kemudian, **Pasal 27** menjamin kebebasan bergerak dan berpindah tempat tinggal, termasuk hak warga negara untuk meninggalkan dan kembali ke wilayah Indonesia. Namun, RUU HAM belum mengatur mekanisme pengujian terhadap pembatasan mobilitas yang dilakukan oleh negara, misalnya melalui pencekalan atau pembatasan perjalanan. Xxx. Tidak terdapat ketentuan mengenai hak seseorang untuk memperoleh alasan pembatasan, mengajukan keberatan, maupun memperoleh pemulihan apabila pembatasan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

Di sisi lain, **Pasal 30** merupakan salah satu terobosan dalam RUU HAM karena memperkenalkan hak atas privasi yang mencakup kebebasan kognitif (*cognitive liberty*), otonomi aktivitas sistem saraf dan otak, serta keberlanjutan mental dan psikologis. Pengakuan terhadap konsep tersebut menunjukkan upaya menyesuaikan perlindungan HAM dengan perkembangan teknologi. Namun, RUU HAM belum memberikan definisi maupun parameter yang jelas mengenai konsep-konsep tersebut sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

Selain itu, belum terdapat pengaturan mengenai kewajiban negara untuk melindungi warga dari praktik pengawasan digital (*surveillance*), penyadapan yang melanggar hukum, penggunaan teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*), maupun pemanfaatan kecerdasan buatan yang dapat mengintervensi kebebasan berpikir seseorang. Xxx. Ketiadaan mekanisme pengawasan dan pemulihan menyebabkan perlindungan terhadap hak atas privasi masih bersifat deklaratif.

Laporan Utama

2. Pengaturan Pembatasan Kebebasan Sipil Masih Berpotensi Menimbulkan Multitafsir

RUU HAM telah mengadopsi prinsip pembatasan HAM yang merujuk pada ICCPR, khususnya bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, sepanjang diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan untuk tujuan tertentu. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan mengenai kebebasan beragama (Pasal 14), kebebasan berekspresi (Pasal 19), kebebasan berkumpul (Pasal 20), kebebasan berserikat (Pasal 21), serta kebebasan bergerak (Pasal 27).

Namun, hampir seluruh ketentuan tersebut masih menggunakan klausul pembatasan dengan frasa yang serupa, seperti “keamanan nasional”, “ketertiban umum”, “keselamatan publik”, “moral publik”, dan “penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain”. Di sisi lain, masalah utamanya adalah RUU HAM belum memberikan parameter yang jelas mengenai makna dari frasa-frasa tersebut maupun bagaimana penerapannya dalam praktik. Misalnya, tidak terdapat penjelasan yang rinci mengenai definisi “moral publik”, “ketertiban umum”, atau “masyarakat demokratis”, serta bagaimana suatu pembatasan dapat dinilai telah memenuhi prinsip kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*).

Ketiadaan parameter tersebut berpotensi membuka ruang interpretasi yang ekstensif dalam membatasi kebebasan sipil. Dalam konteks kebebasan berpendapat, misalnya, alasan penghormatan terhadap hak atau nama baik orang lain dapat menjadi dasar pembatasan ruang gerak apabila tidak disertai mekanisme dan standar yang jelas. Begitu pula dalam kebebasan berkumpul dan berserikat, RUU HAM belum menjelaskan bagaimana pembatasan dilakukan, siapa yang berwenang melakukan pembatasan, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan pembatasan tidak dilakukan secara berlebihan yang nantinya rentan melanggar HAM. Hal-hal tersebut patut diperhatikan agar RUU HAM tidak menjadi instrumen baru negara dalam membatasi hak sipil dan perlindungan HAM kepada warga dan melanggar 3 pilar perlindungan negara: Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan (Hukumonline, 2022).

Penutup

RUU HAM merupakan momentum penting untuk memperkuat kembali fondasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di tengah menyempitnya ruang kebebasan sipil. Pengakuan terhadap kebebasan beragama, berekspresi, berkumpul, berserikat, privasi, hingga hak-hak di

Laporan Utama

RUU HAM telah membawa sejumlah kemajuan dengan mengakui berbagai bentuk kebebasan sipil, termasuk di ruang digital. Namun, pengakuan hak saja tidak cukup. Tanpa mekanisme perlindungan yang kuat dan batasan yang jelas terhadap pembatasan hak, RUU HAM berisiko hanya menjadi perluasan katalog hak tanpa memberikan jaminan yang lebih efektif bagi kebebasan sipil di Indonesia.

ruang digital menunjukkan adanya upaya menyesuaikan perlindungan HAM dengan perkembangan masyarakat.

Namun, kemajuan normatif tersebut perlu diikuti dengan pengaturan yang lebih operasional agar hak tidak berhenti sebagai deklarasi semata. Tanpa mekanisme perlindungan, pengawasan, dan pemulihan yang jelas, serta parameter pembatasan yang ketat, RUU HAM berpotensi belum mampu memberikan jaminan efektif terhadap kebebasan sipil warga negara.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, berikut rekomendasi yang diajukan:

- a. **Kementerian Hak Asasi Manusia** harus memperjelas parameter pembatasan hak dalam RUU HAM, termasuk definisi *keamanan nasional*, *ketertiban umum*, *moral publik*, dan *masyarakat demokratis*, sesuai prinsip legalitas, *necessity*, dan *proportionality* dalam ICCPR.
- b. **DPR RI** harus memastikan RUU HAM tidak hanya mengakui kebebasan sipil secara normatif, tetapi juga mengatur mekanisme perlindungan, pengawasan, pemulihan, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak, termasuk di ruang digital.
- c. **Pemerintah dan DPR RI** harus mengharmonisasikan RUU HAM dengan UU HAM, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, dan peraturan terkait lainnya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kebebasan sipil.

Ekonomi

Dinamika Pemangkas BUMN dalam Perspektif Kelembagaan

-Putu Rusta Adijaya-



Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan memangkas 750 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dari 1.000 entitas ke 250 perusahaan karena dianggap banyak perusahaan BUMN yang tidak mendapatkan keuntungan, namun rakyat Indonesia yang harus membayar gaji para komisaris beserta direksinya (nasional.kompas.com, 28 Juni 2026). Presiden menambahkan bahwa langkah efisiensi tersebut dilakukan untuk menghentikan potensi praktik korupsi di lingkungan BUMN yang telah merugikan negara (money.kompas.com, 2 Juli 2026).

Terkait dengan praktik korupsi di BUMN, kerugian negara selama 2000-2024 dari 16 perkara korupsi saja mencapai Rp83,3 triliun (kompas.id, 20 Juli 2025), dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. 16 Kasus Korupsi BUMN 2000-2024 dan Kerugian Negara yang Ditimbulkan

No	Nama Kasus Korupsi	Kerugian Negara
1	Bulog Gate II	Rp40.000.000.000
2	Ruislag Bulog-Goro	Rp52.500.000.000
3	Korupsi Impor Sapi Fiktif, Ekspor Beras, Gratifikasi	Rp78.388.000.000
4	Korupsi Pengadaan <i>Roll Out Customer Information</i>	Rp116.159.289.576
5	Korupsi Garuda Indonesia (Airbus dan Roll-Royce)	Rp9.200.000.000
6	Garuda Indonesia (Bombardier CRJ dan ATR)	Rp9.370.000.000.000
7	Korupsi Penyalahgunaan Frekuensi 2,1 GHz/3G	Rp1.358.000.000.000
8	Korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Rp16.807.283.375.000
9	Korupsi Kredit Fiktif Bank Mandiri	Rp57.589.360.823
10	Korupsi Garuda Indonesia	Rp14.042.391.332
11	Kasus PT Asabri	Rp22.780.000.000.000
12	Kasus PT Waskita Karya	Rp1.435.832.513.548
13	Kasus LNG PT Pertamina	Rp1.830.000.000.000
14	Kasus PT Pelindo II	Rp37.970.277.778
15	Kasus Tata Niaga Timah	Rp29.000.000.000.000
16	Kasus PT Indofarma	Rp377.491.463.411
TOTAL		Rp83.364.456.671.468

Sumber: <https://www.kompas.id/artikel/korupsi-bumn-terus-bebani-negara>, (20 Juli 2025).
Diolah Penulis.

Terlihat bahwa korupsi di entitas BUMN terdapat di berbagai sektor, seperti penerbangan, pertambangan, kesehatan, lembaga keuangan, dan pangan.

Ekonomi

Dilansir dari kompas.id (20 Juli 2025), selama tahun 2024, ditemukan banyak kasus korupsi di perusahaan anak BUMN. Misalnya, 24 putusan korupsi di Bulog, 6 putusan korupsi di PLN, dan lebih dari 500 putusan korupsi di lingkungan perbankan pemerintah atau bank plat merah (kompas.id, 20 Juli 2025).

Terkait dengan upaya pemangkasan BUMN, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus *Chief Operating Officer* Danantara, Dony Oskaria, dalam money.kompas.com (2 Juli 2026) menjelaskan bahwa sudah ada 240 perusahaan BUMN yang dipangkas hingga bulan Juli 2026. Restrukturisasi ini sejalan dengan pembentukan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Danantara yang mana mengonsolidasikan aset negara untuk meningkatkan daya saing (investortrust.id, 23 April 2026). Dalam situs yang sama, adapun empat kategori utama dalam proses restrukturisasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan yang memiliki beban utang melebihi nilai aset dan tidak lagi kompetitif dilikuidasi. Kedua, divestasi untuk entitas di luar bisnis inti yang berskala kecil. Ketiga, penggabungan perusahaan BUMN berdasarkan sektor industri. Terakhir, berfokus pada pembangunan BUMN strategis untuk menjadi tulang punggung ekonomi dan pertahanan nasional (investortrust.id, 23 April 2026).

Adapun contoh nyatanya adalah konsolidasi empat perusahaan manajer investasi BUMN ke dalam Danareksa, yaitu PT Mandiri Manajemen Investasi milik Bank Mandiri, PT BRI Manajemen Investasi di bawah BRI, PT BNI Asset Management milik BNI, dan PT PNM Investment Management yang terafiliasi dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) (Katadata, 8 Juni 2026). Pemerintah menyatakan bahwa penghematan dari pemangkasan BUMN ini sekitar Rp50 triliun per tahun. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa pemangkasan BUMN tidak akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi mengalihkan dan mempertahankan karyawan ke perusahaan BUMN hasil konsolidasi (nasional.kompas.com, 14 Juni 2026).

Namun, menurut Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia, Toto Pranoto, dalam ekonomi.bisnis.com (26 Juni 2026), tantangan utama dari proses penggabungan besar ini adalah implementasi pascamerger. Dirinya menambahkan bahwa penciptaan nilai (*value creation*) banyak yang gagal karena eksekusi integrasi yang kurang matang.

Dinamika Pemangkasan BUMN dalam Perspektif Kelembagaan

Dalam teori ekonomi kelembagaan, penerima penghargaan Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel tahun

Ekonomi

1993, Douglas North (1991), mengatakan bahwa institusi atau kelembagaan; yang mana menurutnya dibagi menjadi dua: formal (konstitusi, hukum, hak milik) dan informal (sanksi, tabu, adat istiadat, tradisi, dan kode etik), menyediakan struktur insentif ataupun menentukan biaya transaksi dalam perekonomian. Dengan menggunakan logika biaya internal dan eksternal dalam ekonomi, di mana biaya internal adalah biaya yang menjadi dasar penentuan harga dan biaya eksternal adalah biaya yang dibebankan kepada pihak ketiga ketika barang dan jasa diproduksi dan dikonsumsi (economy, akses 14 Juli 2026), maka pemangkasan perusahaan BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas itu juga akan menimbulkan biaya internal dan eksternal. Biaya transaksi internalnya adalah penurunan biaya-biaya maupun kerugian yang tidak perlu dari adanya BUMN yang tidak pernah untung dan selalu merugi. Hal ini karena selama ini rakyat Indonesia yang harus membayar gaji para komisaris beserta direksi BUMN berdasarkan pernyataan Presiden Prabowo.

Namun demikian, jika aturan main terkait siapa yang mengawasi jalannya konsolidasi, bagaimana pertanggungjawaban dalam proses *merger*, serta implementasi pascamerger tidak jelas, tumpang tindih, dan ‘lempar batu sembunyi tangan’, maka biaya eksternal, seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat, rendahnya pengawasan publik, menjadi meningkat.

Oleh karena institusi atau kelembagaan menyediakan struktur insentif ataupun menentukan biaya transaksi dalam perekonomian, upaya pemangkasan BUMN ini sebaiknya dapat mengimplementasi pendekatan penerima penghargaan Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel tahun 2024, yaitu Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson. Mereka membedakan institusi ke dalam dua kategori, institusi inklusif dan institusi ekstraktif.

Institusi inklusif adalah kelembagaan yang mendorong partisipasi, persaingan, inovasi, kesetaraan peluang, serta menjunjung tinggi hak kepemilikan yang mana jenis kelembagaan ini akan menciptakan manfaat jangka panjang bagi semua (nobelprize.org, 14 Oktober 2024; ie.edu, 17 Oktober 2024). Sebaliknya, institusi ekstraktif adalah institusi yang hanya memberikan kesempatan maupun dikendalikan segelintir elite.

Dengan kata lain, proses konsolidasi atau *merger* beberapa BUMN ke dalam satu entitas makro yang tanpa penguatan pada mekanisme pengawasan independen maupun transparansi prosesnya akan berpotensi mengarahkan proses tersebut secara struktural ke kerangka institusi ekstraktif, terlepas dari niat baik di balik intensi kebijakan tersebut. Ini yang beberapa puluh tahun lalu disampaikan oleh Milton Friedman dalam acara TV “*The Open Mind*” tahun 1975: “Salah satu kesalahan besar adalah menilai kebijakan dan program berdasarkan niatnya, bukan hasilnya.”

Ekonomi

Terkait mendorong transparansi dan penyediaan informasi berkala, pemerintah harus menyusun peta jalan restrukturisasi BUMN, serta mempublikasikan dan menginformasikannya kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah harus dapat mendorong dan memperkuat tata kelola dan akuntabilitas Danantara, serta restrukturisasi BUMN melalui pengaturan yang lebih jelas. Lebih lanjut, pemerintah harus dapat memastikan dan melakukan audit menyeluruh sebelum dan sesudah proses merger sebagai bentuk transparansi penggunaan aset negara sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.

Dengan kerangka ini, kepercayaan nantinya dapat dipahami sebagai fungsi dari kredibilitas komitmen pemerintah. Ketika institusinya inklusif, masyarakat, investor, maupun pasar akan memiliki alasan yang rasional untuk semakin percaya bahwa upaya pemangkasan BUMN ini adalah keputusan alokasi aset negara yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat hal-hal menyimpang. Ketika institusinya bersifat ekstraktif, di mana ketika publik tidak dapat memverifikasi maupun mengetahui hasil konsolidasi dan ke mana aset negara dialihkan, maka potensi erosi kepercayaan ekonomi-sosial-politik akan meningkat.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, terkait mendorong transparansi dan penyediaan informasi berkala, pemerintah seperti Badan Pengelola (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara, dan Kementerian BUMN harus menyusun peta jalan restrukturisasi BUMN dan mempublikasikan serta menginformasikannya kepada masyarakat. Jika peta jalan itu sudah tersedia, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses peta jalan tersebut. Hal ini agar proses akuntabilitas terjamin serta indikator keberhasilan dan proses restrukturisasi memiliki kepastian kelembagaan dan dapat dievaluasi secara berkala.

Kedua, pemerintah dan DPR RI harus dapat mendorong dan memperkuat tata kelola dan akuntabilitas Danantara, serta restrukturisasi BUMN melalui pengaturan yang lebih jelas, baik terkait pembagian kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, pengelolaan aset negara, pengawasan terhadap proses merger, hingga tahap pascamerger. Kejelasan aturan akan menurunkan biaya transaksi kelembagaan dan meminimalkan tumpang tindih kewenangan, serta memitigasi ego sektoral.

Ketiga, pemerintah bersama BPK, KPK, Kejaksaan Agung, maupun auditor independen harus memastikan dan melakukan audit menyeluruh sebelum dan sesudah proses merger. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat tengah diuji saat ini, terutama dikarenakan kasus-kasus korupsi di lingkungan BUMN. Oleh karena itu, audit tersebut sebaiknya dipublikasikan secara berkala sebagai bentuk transparansi penggunaan aset negara sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.

Ekonomi

Analisis Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2025

-Putu Rusta Adijaya-



Tahun 2025 adalah periode yang penuh tantangan di tengah kondisi global yang terjadi, seperti meningkatnya fragmentasi perdagangan dunia, dinamika geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menilai periode tersebut sebagai periode penuh tantangan (pasardana.id, 3 Juli 2026). Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama APBN 2025, terus berperan sebagai peredam kejut (*shock absorber*) guna melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan dan fundamental ekonomi di mana pemerintah juga mengimplementasi kebijakan fiskal ekspansif yang terukur dengan tetap menjaga defisit (kemenkeu.go.id, 14 Juli 2026).

Dari sisi pencapaian, APBN 2025 dapat dikatakan relatif solid. Dilansir dari kemenkeu.go.id (14 Juli 2026), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11% yang mana mencerminkan resiliensi dan kemampuan fundamental ekonomi Indonesia. Kedua, defisit APBN 2025 masih dijaga pada tingkat 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto yang memperlihatkan bahwa pemerintah mampu dalam memberikan stimulus bagi perekonomian dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ketiga, daya beli masyarakat terjaga melalui tingkat inflasi sebesar 2,92% YoY (*year-on-year*).

Keempat, diluncurkannya paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun dengan fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor

Ekonomi

riil, mendukung UMKM dan sektor padat karya, mendorong sektor perumahan, program magang, pemberian diskon tiket pada masa liburan, hingga pemberdayaan generasi muda. Hasilnya terlihat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25%, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,85%, kemiskinan ekstrem ke tingkat 0,78%, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,90 (kemenkeu.go.id, 14 Juli 2026).

Dari sisi pelaksanaan APBN, realisasi pendapatan negara pada tahun 2025 mencapai Rp2.765,13 triliun di mana realisasi belanja negara sebesar Rp3.435,46 triliun. Adapun belanja negara digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan *safety net* kepada masyarakat. Yang tidak kalah penting, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang mana capaian tersebut berhasil dipertahankan pemerintah sejak tahun 2016 (kemenkeu.go.id, 14 Juli 2026).

Walaupun solid di atas kertas, ada beberapa catatan yang diajukan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi. Dirangkum dari bloombergtechnoz.com (7 Juli 2026), berikut 16 catatan Didik Haryadi terkait APBN 2025.

Tabel 1. Catatan Kritis APBN 2025 oleh Fraksi PDI Perjuangan

No	Catatan Kritis APBN 2025
1	Sejumlah sasaran pembangunan tidak tercapai. Tingkat kemiskinan lebih tinggi dari target 7-8%. Nilai Tukar Nelayan (NTN) hanya mencapai 103 atau di bawah target 105-108.
2	Dari delapan Prioritas Nasional yang dianggarkan, hanya 33% dari target capaian indikator yang dilaporkan.
3	Pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,11% adalah di bawah target 5,2%.
4	Pemerintah perlu menjelaskan realisasi komitmennya dalam meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih efisien dan efektif, termasuk melalui ketepatan tata kelola, serta lebih tepat sasaran penyyaluran manfaat.

Ekonomi

5	Perlu memaparkan capaian belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang APBN 2025, beserta ukuran keberhasilan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional.
6	Perlu menjelaskan pelaksanaan komitmennya dalam belanja pegawai melalui reformasi birokrasi dan peningkatan produktivitas.
7	Perlu memaparkan capaian peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai.
8	Melampirkan capaian graduasi kemiskinan 2025 sebagai keberhasilan dari program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.
9	Hanya 90,68% <i>mandatory spending</i> anggaran pendidikan yang tercapai. Imbasnya, Rp67 triliun anggaran pendidikan yang menjadi hak rakyat tidak direalisasikan pemerintah .
10	Laporan kinerja pemerintah sebagai Undang-Undang APBN 2025 harus didukung dengan data yang akurat.
11	Pemanfaatan Data Tunnggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
12	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan dampaknya terhadap APBN.
13	Rasio utang terhadap PDB meningkat dari 39,8% pada 2024 ke 40,5%. Sepanjang 2025, pemerintah menambah utang sebesar Rp846 triliun, sehingga total utang pemerintah mencapai Rp9.658 triliun pada akhir tahun.
14	Laporan penyelesaian pekerjaan program pemerintah yang menggunakan anggaran rekening penampungan akhir tahun anggaran 2024 dan 2025 mencapai masing-masing Rp22 triliun dan Rp43 triliun.
15	Struktur kepemilikan investasi permanen penyertaan modal pemerintah melalui BP BUMN dan BPI Danantara serta laporan keuangan BPI Danantara audited sebagai dasar penyusunan laporan keuangan LKBUMN dan LKPP.

16	Pertanggung jawaban atas kinerja pengelolaan seluruh kekayaan negara yang dipisahkan laporan kinerja tersebut diperlukan untuk mendapatkan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan telah memenuhi amanat konstitusi khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
----	--

Sumber: <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114181/pdip-soroti-efektivitas-apbn-2025-beberkan-16-catatan>, 7 Juli 2026. Diolah Penulis.

Jika melihat narasi “kredibel dan aman” oleh pemerintah dan “meleset dan tidak efektif” dari fraksi oposisi, perspektif kebebasan ekonomi dapat digunakan untuk menganalisisnya. Rasio defisit dan utang yang tetap terjaga di bawah ambang batas undang-undang dapat menunjukkan bahwa pemerintah melaksanakan kedisiplinan tinggi yang membatasi diskresi pemerintah.

Namun, pelebaran defisit yang relatif tinggi terhadap UU APBN tahunan yang mana hampir mendekati ambang batas 3% memperlihatkan bahwa disiplin terhadap aturan hukum yang ada bukan berarti otomatis sama dengan disiplin terhadap perencanaan sendiri. Misalnya, walaupun realisasi defisit APBN 2025 adalah 2,81% terhadap PDB masih di bawah 3%, namun target awal defisit APBN 2025 adalah 2,53%. Perbedaan 0,28 poin persentase ini adalah celah kredibilitas yang harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Selain itu, jika melihat lebih dalam Indeks Kebebasan Ekonomi (*Index of Economic Freedom*) oleh The Heritage Foundation (2026), masalah dalam *rule of law* di Indonesia memang masih perlu perbaikan substansial. Misalnya, *rule of law* yang di dalamnya terdapat subkomponen hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan masih dinilai “lemah” oleh indeks ini. The Heritage Foundation menyimpulkan bahwa “secara keseluruhan, penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Skor hak atas properti negara ini berada di bawah rata-rata dunia; skor efektivitas peradilannya berada di bawah rata-rata dunia; dan skor integritas pemerintahannya juga berada di bawah rata-rata dunia.”

Dari perspektif disiplin kebijakan fiskal dan transisi fiskal pemerintahan, pemerintahan baru juga menghadapi dilema, yaitu mempertahankan komitmen fiskal warisan pemerintahan sebelumnya demi keberlanjutan dan kredibilitas pasar versus menyesuaikan prioritas belanja sesuai visi dan program baru yang memiliki risiko pelebaran defisit di luar rencana awal seperti yang dijelaskan sebelumnya. Stimulus tambahan senilai Rp110,7 triliun yang digelontorkan sepanjang tahun 2025 dapat mencerminkan pilihan kebijakan baru guna merespons tekanan global. Namun, hal ini juga yang berkontribusi pada pembengkakan belanja yang bermuara pada peningkatan defisit.

Ekonomi

Pemerintah perlu memberikan justifikasi yang didukung bukti kuantitatif dan empiris atas pelebaran defisit anggaran, bukan hanya mengandalkan narasi fungsi APBN sebagai shock absorber. Untuk realisasi mandatory spending pendidikan yang belum mencapai 100%, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi lintas kementerian/ lembaga serta menyampaikan secara transparan kendala yang menyebabkan target tersebut tidak terpenuhi. Selain itu, mengingat dari delapan Prioritas Nasional hanya sekitar 33% indikator kinerja yang dilaporkan, pemerintah perlu membangun mekanisme evaluasi berkala pada pertengahan tahun, sehingga penyimpangan terhadap target dapat diidentifikasi dan dikoreksi lebih dini, tidak hanya dievaluasi pada akhir tahun.

Dengan demikian, pertanggungjawaban APBN 2025 memperlihatkan realitas dua sisi mata uang. Di satu sisi, indikator agregat, seperti rasio defisit dan utang terhadap PDB yang masih dalam batas, menunjukkan disiplin fiskal formal yang terjaga dan masih sejalan dengan koridor undang-undang.

Di sisi lain, pandangan kritis 16 poin dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkap kesenjangan antara kepatuhan prosedural dan efektivitas substantif dari kebijakan fiskal yang diimplementasi, terutama pada tingkat implementasi program prioritas dan ketepatan sasaran belanja sosial/subsidi. Sebagai APBN transisi yang dijalankan pemerintahan baru di tengah tekanan global yang meningkat, kredibilitas fiskal Indonesia ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengurangi *gap* dua sisi ini dan tidak hanya sekadar mempertahankan rasio-rasio agregat di bawah ambang batas legal.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, terkait pelebaran defisit, Kementerian Keuangan harus dapat menjustifikasi secara kuantitatif dan empiris dan bukan sekadar narasi "*shock absorber*". Selain itu, terkait dengan pemanfaatan DTSEN, Kementerian Keuangan harus dapat menggunakan dengan penuh DTSEN sebagai basis tunggal penyaluran bansos/subsidi dengan *timeline* terukur dan dapat dieksekusi optimal.

Kedua, terkait *mandatory spending* pendidikan yang masih belum 100%, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah harus dapat memperkuat koordinasi untuk mengevaluasi penyebab belum optimalnya realisasi *mandatory spending* pendidikan. Hasil evaluasi tersebut perlu dipublikasikan secara transparan dan dilaporkan kepada DPR RI, disertai rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan anggaran, dan memastikan pemenuhan amanat konstitusional alokasi anggaran pendidikan.

Ketiga, terkait delapan Prioritas Nasional yang dianggarkan hanya 33% dari target capaian indikator yang dilaporkan, DPR RI melalui Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait perlu menyelenggarakan evaluasi kinerja pelaksanaan APBN secara berkala pada pertengahan tahun anggaran. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan ketercapaian Prioritas Nasional, mengidentifikasi penyebab deviasi sejak dini, serta mendorong kementerian/ lembaga melakukan langkah korektif agar target pembangunan dapat tercapai secara lebih efektif.

Politik

Kampus yang Aman, Akademik yang Merdeka: Meninjau Hubungan Kekerasan Seksual dan Kebebasan Akademik

-Felicia Primaresti-



Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi salah satu terobosan kebijakan yang paling progresif pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Meskipun sejak awal menuai pro dan kontra, terutama terkait penggunaan konsep persetujuan (*consent*) dan kekhawatiran sebagian kelompok terhadap implikasi normatifnya kehadiran peraturan tersebut menandai perubahan paradigma dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kampus tidak lagi dipandang semata sebagai institusi pendidikan, melainkan juga sebagai ruang yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan, martabat, dan hak setiap sivitas akademika. Peraturan tersebut kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Momentum tersebut kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berbeda dengan regulasi sebelumnya yang bersifat sektoral, UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam

pencegahan, penanganan, perlindungan korban, hingga pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Dengan demikian, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan UU TPKS diharapkan menjadi instrumen yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Secara normatif, kehadiran kedua regulasi tersebut seharusnya mendorong penurunan angka kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Mekanisme pelaporan menjadi lebih jelas, korban memperoleh akses yang lebih baik terhadap perlindungan dan pendampingan, sementara sivitas akademika diharapkan memiliki pemahaman yang lebih memadai mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya sering kali dianggap sebagai perilaku yang lumrah atau sekadar persoalan etika.

Namun, realitas menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum terselesaikan. Sepanjang tahun 2024, Komisi Nasional Perempuan (2024) mencatat 4.178 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, pada periode 2021–2024, Komnas Perempuan menerima laporan sedikitnya 82 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut bisa dibaca sebagai hambatan baik maupun secara administratif, sosial, hingga budaya yang menghalangi banyaknya korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk melapor. Beberapa penyebab yang memungkinkan korban enggan melaporkan adalah karena takut terhadap stigma, relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, hingga kekhawatiran akan dampaknya terhadap studi maupun karier akademik (Fitri, 2023).

Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada efektivitas mekanisme pelaporan atau penegakan sanksi. Persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan fungsi dasar universitas sebagai ruang kebebasan akademik. Ketika sivitas akademika hidup dalam situasi yang tidak aman, mengalami intimidasi, atau takut menyampaikan pengalaman karena adanya relasi kuasa, maka kemampuan mereka untuk belajar, mengajar, melakukan penelitian, maupun menyampaikan gagasan secara bebas turut tereduksi. Dengan kata lain, kekerasan seksual bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga ancaman terhadap iklim akademik yang sehat.

Tulisan ini berupaya melihat kembali persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui perspektif kebebasan akademik. Alih-alih memandang kedua isu tersebut sebagai ranah yang terpisah, tulisan ini berargumen bahwa perlindungan dari kekerasan seksual merupakan prasyarat bagi terwujudnya

kebebasan akademik yang substantif. Kampus yang tidak mampu menjamin rasa aman bagi sivitas akademiknya pada akhirnya juga akan kesulitan mewujudkan lingkungan yang benar-benar bebas untuk berpikir, berdiskusi, melakukan penelitian, dan menyampaikan pengetahuan secara kritis.

Pelecehan dan Kekerasan Seksual dalam Kerangka Kebebasan Akademik

Merujuk pada Academic Freedom Index yang dikembangkan oleh V-Dem Institute (2025), Indonesia memperoleh skor 0,33 yang menunjukkan bahwa tingkat kebebasan akademik masih berada pada kategori yang relatif rendah. Penilaian tersebut didasarkan pada lima indikator utama, yaitu Kebebasan untuk Melakukan Penelitian dan Mengajar (1,55), Pertukaran dan Diseminasi Akademik (2,09), Otonomi Institusi (1,95), Integritas Kampus (1,83), serta Kebebasan Berekspresi Akademik dan Budaya (1,87). Indikator-indikator tersebut pada dasarnya menggambarkan sejauh mana sivitas akademika dapat menjalankan fungsi akademiknya tanpa intervensi atau tekanan dari pihak lain.

Temuan tersebut sejalan dengan studi kualitatif The Indonesian Institute tentang pemetaan pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia (2025) yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap kebebasan akademik di Indonesia masih didominasi oleh aktor-aktor yang memiliki relasi kuasa terhadap perguruan tinggi, terutama pejabat kampus maupun pemerintah. Dengan demikian, diskursus mengenai kebebasan akademik selama ini cenderung berfokus pada berbagai bentuk intervensi eksternal maupun internal yang membatasi kebebasan mengajar, meneliti, berdiskusi, dan menyampaikan gagasan.

Namun demikian, kerangka tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana kondisi sosial di dalam kampus turut membentuk kualitas kebebasan akademik. Ancaman terhadap kebebasan akademik tidak selalu hadir dalam bentuk sensor, kriminalisasi, atau intervensi politik, tetapi juga dapat muncul melalui terciptanya lingkungan kampus yang tidak aman bagi sivitas akademika.

Dalam konteks tersebut, Campus Climate Theory (2023) yang dikembangkan oleh Dr. Sylvia Hurtado dan Dr. Susan Rankin dari The University of New Mexico, menawarkan perspektif yang lebih komprehensif. Teori ini memandang bahwa kualitas iklim kampus ditentukan oleh sedikitnya empat dimensi utama, yaitu warisan historis, keberagaman struktural, iklim psikologis, dan iklim perilaku dan sosial. Keempat dimensi tersebut menjelaskan bagaimana sejarah institusi, representasi kelompok dalam

struktur kampus, persepsi individu terhadap rasa aman dan keberterimaan, serta pola interaksi sosial membentuk pengalaman sivitas akademika selama menjalankan aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Dalam kerangka ini, kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, terutama dalam konteks Indonesia, tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan pelanggaran hukum atau kegagalan implementasi kebijakan. Sebaliknya, keduanya merupakan bagian dari persoalan iklim kampus yang secara langsung memengaruhi rasa aman, kepercayaan terhadap institusi, partisipasi sivitas akademika, hingga kemampuan mereka untuk belajar, mengajar, melakukan penelitian, dan mengekspresikan gagasan secara bebas. Dengan kata lain, kampus yang gagal menciptakan lingkungan yang aman juga berpotensi gagal mewujudkan kebebasan akademik yang substantif.

Dalam konteks warisan historis misalnya, perguruan tinggi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengalaman kolonial yang membentuk sistem pendidikan dan relasi kuasa di dalamnya. Pada masa kolonial, akses pendidikan tinggi hanya dinikmati oleh kelompok elit, seperti kaum priyayi dan segelintir bumiputra yang dipersiapkan untuk mendukung administrasi pemerintahan kolonial (Ramdani, 2025). Sementara, perempuan dan kelompok masyarakat lainnya memiliki akses yang sangat terbatas (Cakra Wikara Indonesia, 2022). Meskipun pendidikan tinggi saat ini telah menjadi lebih inklusif, pola relasi yang hierarkis dan feodal tersebut masih terus direproduksi dalam budaya akademik, seperti kuatnya senioritas, patronase, dan hubungan dosen-mahasiswa yang menempatkan otoritas sebagai sesuatu yang sulit dipertanyakan (The Indonesian Institute, 2025).

Berdasarkan hasil studi dari The Australian Research Council (ARC) Centre of Excellence for the Elimination of Violence Against Women (2024), relasi kuasa yang timpang bisa menciptakan situasi di mana korban pelecehan dan kekerasan seksual cenderung enggan melapor karena khawatir terhadap konsekuensi akademik maupun profesional. Hal ini juga tak lepas dari keberagaman struktural yang ada di kampus, yang berkaitan langsung dengan representasi berbagai kelompok dalam struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan di dalamnya.

Salah satu indikator keberagaman struktural dapat dilihat dari representasi perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan di perguruan tinggi. Representasi tersebut penting karena menentukan sejauh mana pengalaman dan perspektif yang beragam terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, representasi perempuan pada jabatan strategis masih relatif terbatas. Meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi

di Indonesia telah mencapai 51% (Kemendikbudristek, 2020), keterwakilan mereka sebagai rektor, dekan, guru besar, maupun pengambil kebijakan masih rendah (Astuti, 2022). Berdasarkan data Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah (2022), jumlah rektor perempuan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya sekitar 10–15%, sementara di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sekitar 8%. Padahal, penelitian Departemen Sosiologi FISIPOL UGM (2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan berkontribusi pada terciptanya organisasi yang lebih inklusif, egaliter, serta menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Sayangnya, ketimpangan serupa juga dialami oleh kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok agama minoritas. Studi di beberapa universitas di Australia yang dilakukan oleh Gretgrix & Farmer (2026) menunjukkan bahwa minimnya representasi kelompok minoritas di dalam jabatan struktural kampus disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan pendekatan interseksionalitas. Padahal, hasil studi Bhowmik et al. (2026) menunjukkan bahwa minimnya keberagaman dalam struktur kepemimpinan berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang sensitif terhadap pengalaman kelompok rentan, termasuk dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jika hal ini masih minim dilakukan, tak heran bahwa kebutuhan korban maupun perspektif kelompok yang terdampak sering kali belum terakomodasi secara memadai dalam tata kelola perguruan tinggi.

Dengan demikian, kebebasan akademik bukanlah kondisi yang muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk oleh kemampuan perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan setara bagi seluruh sivitas akademika. Rasa aman tersebut mencakup perlindungan dari kekerasan seksual serta jaminan bahwa kelompok-kelompok minoritas, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok agama minoritas, dapat berpartisipasi secara penuh tanpa mengalami diskriminasi maupun intimidasi.

Dalam konteks ini, kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu, atau kegagalan implementasi peraturan semata, tetapi juga merupakan manifestasi dari warisan historis, relasi kuasa, dan budaya institusional yang tidak coba dirubah dan terus membentuk iklim kampus hingga saat ini.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi selama ini lebih sering diposisikan sebagai persoalan hukum, etika, maupun implementasi kebijakan. Padahal, persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan kualitas iklim kampus yang menentukan sejauh mana sivitas akademika dapat belajar, mengajar, meneliti, dan menyampaikan gagasan secara bebas.

Rekomendasi

- a. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) harus memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 melalui penyusunan indikator nasional mengenai iklim kampus yang aman dan inklusif, serta menjadikan aspek tersebut sebagai bagian dari evaluasi tata kelola perguruan tinggi.
- b. Di tingkat institusi, perguruan tinggi harus memperkuat independensi dan kapasitas Satgas PPKPT melalui dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang berdasarkan hukum dan bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, perguruan tinggi juga perlu mendorong keberagaman dalam struktur kepemimpinan dan penyusunan kebijakan dengan meningkatkan representasi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya.
- c. Di tingkat institusi, perguruan tinggi perlu meningkatkan literasi seluruh sivitas akademika mengenai kesetaraan gender, relasi kuasa, kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta hak dan perlindungan korban melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye yang berkelanjutan. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan penguatan kapasitas Satgas PPKPT, penyediaan layanan pendampingan yang mudah diakses, serta mekanisme pelaporan yang aman, independen, dan berorientasi pada korban.
- d. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan lembaga penjaminan mutu perlu mengintegrasikan indikator keamanan, inklusivitas, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender ke dalam instrumen akreditasi maupun sistem penjaminan mutu internal.

Sosial

Mengoptimalkan Biomedical Genome Science Initiative (BGSi) untuk Memperkuat Pencegahan Penyakit di Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Transformasi sistem kesehatan global saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada upaya mencegah penyakit sebelum berkembang menjadi lebih berat. Kemajuan teknologi genomika, bioinformatika, dan ilmu *omics* mendorong berkembangnya paradigma kesehatan masyarakat presisi, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan data genomik, epidemiologi, lingkungan, dan determinan sosial kesehatan untuk menghasilkan intervensi kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran bagi populasi (WHO, 2024). Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas pencegahan penyakit sekaligus memperkuat sistem surveilans kesehatan berbasis bukti.

Komitmen Indonesia dalam mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis genomika (*omics*) diwujudkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/505/2024 tentang Penyelenggaraan *Biomedical Genome-Based Science Initiative for Precision Medicines* (BGSi) dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Berbasis Genomika. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah membangun ekosistem genomik nasional melalui *whole genome sequencing*, biobank, registri penyakit, analisis bioinformatika, serta pengembangan basis data genom masyarakat Indonesia. Kehadiran BGSi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas riset nasional sekaligus mendukung pengembangan layanan pengobatan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik genetika masyarakat Indonesia.

Meskipun bertujuan positif, arah pengembangan BGSi dalam kebijakan yang berlaku masih didominasi oleh tujuan diagnosis dan terapi berbasis genom yang berorientasi kuratif alih-alih untuk pencegahan penyakit. Padahal, data genomik memiliki potensi yang jauh lebih luas untuk mendukung pencegahan penyakit melalui identifikasi faktor risiko, pemetaan kerentanan penyakit menurut karakteristik populasi dan wilayah, penguatan sistem kewaspadaan dini, serta penyusunan intervensi perubahan perilaku yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, tulisan ini mengeksplorasi arah pengembangan BGSi yang perlu diperluas dari sekadar mendukung pengobatan yang tepat menuju pencegahan berbasis populasi, sehingga investasi genomik nasional tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi penyusunan kebijakan pencegahan penyakit yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis bukti.

BGSi Perlu Bergerak dari Pendekatan Terapi menuju Kesehatan Masyarakat

Pembentukan BGSi melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/505/2024 merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem kesehatan nasional. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem genomika nasional melalui pengembangan biobank, *whole genome sequencing*, bioinformatika, serta basis data genomik yang mendukung pengembangan pengobatan terpersonalisasi dari data genetik di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Kehadiran BGSi menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat pelayanan kesehatan berbasis inovasi, sehingga pengobatan dapat diberikan secara lebih tepat, efektif, dan sesuai karakteristik biologis masing-masing individu.

Namun demikian, jika mencermati tujuan dan ruang lingkup kebijakan tersebut, orientasi BGSi masih didominasi oleh pengembangan diagnosis, pengobatan, dan pelayanan klinis. Namun, potensi besar data genomik untuk mendukung pencegahan penyakit di tingkat populasi belum menjadi perhatian utama. Padahal, perkembangan konsep intervensi kesehatan masyarakat yang presisi dalam beberapa tahun terakhir menegaskan bahwa data genomik tidak hanya bermanfaat bagi pelayanan kedokteran presisi, namun juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi distribusi faktor risiko penyakit, memetakan kelompok populasi rentan, memperkuat sistem kewaspadaan dini, hingga merancang intervensi pencegahan penyakit yang lebih tepat sasaran (Roberts et al., 2024).

Apalagi data genomik dan berbagai pendekatan *omics*, meliputi genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, hingga mikrobiomik mampu mengidentifikasi faktor risiko penyakit sejak sebelum gejala klinis muncul.

Dengan demikian, data tersebut tidak hanya relevan bagi dokter dalam menentukan terapi individual, namun juga penting bagi epidemiolog, perencana program kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk memahami pola penyakit pada tingkat populasi bahkan memproyeksikan jenis penyakit di masa depan (WHO, 2022; OECD, 2023).

Sayangnya, fungsi pencegahan tersebut belum tampak sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan BGSi. Padahal, integrasi data genomik dengan data perilaku, lingkungan, sosial-ekonomi, serta faktor risiko kesehatan lainnya berpotensi memperkuat sistem kesehatan nasional, dibandingkan dengan apabila data BGSi hanya dimanfaatkan untuk kepentingan diagnostik dan pengobatan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan biologis lebih tinggi terhadap penyakit tertentu, sekaligus memahami faktor lingkungan dan perilaku yang mempercepat munculnya penyakit tersebut. Hasil analisis ini kemudian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pencegahan penyakit yang lebih tepat sasaran melalui pendekatan kesehatan masyarakat berbasis data genomik, sehingga intervensi yang dirancang lebih sesuai dengan profil risiko komunitas di setiap wilayah.

Potensi pemanfaatan genomik dalam pencegahan penyakit bukan lagi sekadar konsep. Contohnya, Inggris telah mengintegrasikan data genomik dengan data klinis untuk mengidentifikasi individu berisiko tinggi sehingga skrining, perubahan perilaku, dan pencegahan dapat dilakukan secara lebih dini (Department of Health and Social Care, 2020). Australia melalui National Health Genomics Policy Framework juga mengarusutamakan genomik sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat pencegahan penyakit, diagnosis, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (Australian Health Ministers' Advisory Council, 2017).

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura telah mengembangkan National Precision Programme yang mengintegrasikan data genomik dengan rekam medis dan data kesehatan populasi untuk mendukung deteksi dini penyakit, penelitian, serta pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih presisi (National Precision Medicine Programme Singapore, 2023). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa investasi genomik potensial diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan masyarakat, sehingga tidak hanya mendukung terapi, namun juga memperkuat pencegahan penyakit berbasis bukti.

Di sisi lain, perlu diingat juga bahwa implementasi BGSi masih menghadapi beberapa tantangan, mulai dari tingginya biaya *whole genome sequencing*, pengelolaan biobank, dan analisis bioinformatika; kesenjangan fasilitas laboratorium, serta tenaga ahli genomik antarwilayah; tantangan

perlindungan data pribadi pasien; hingga belum meratanya representasi data genom masyarakat Indonesia. Padahal, keterwakilan berbagai etnis, wilayah, jenis kelamin, disabilitas, dan kondisi sosial-ekonomi sangat penting untuk meminimalkan bias analisis sekaligus memastikan bahwa hasil BGSi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pencegahan penyakit yang lebih inklusif, presisi, dan berbasis bukti.

Catatan Perbaikan Bagi BGSi

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, terdapat beberapa fitur BGSi yang perlu diperkuat agar manfaatnya tidak berhenti pada pelayanan kuratif. Pertama, BGSi perlu dikembangkan sebagai alat surveilans genomik nasional yang mampu melakukan analisis tren penyakit secara berkala, baik pada kondisi normal maupun saat terjadi peningkatan kasus penyakit tertentu. Sistem ini memungkinkan pemerintah mendeteksi perubahan karakteristik patogen, munculnya varian baru, maupun peningkatan risiko penyakit akibat perubahan lingkungan secara lebih dini, sehingga respons kesehatan masyarakat dapat dilakukan sebelum terjadi lonjakan kasus (Pratiwi, 2025).

Kedua, interoperabilitas antara database genomik dengan sistem informasi kesehatan nasional perlu diperkuat. Saat ini Indonesia telah memiliki berbagai sumber data kesehatan, seperti SATUSEHAT, registri penyakit, surveilans penyakit menular, maupun data kesehatan daerah. Namun, tanpa integrasi yang baik, data tersebut hanya menjadi kumpulan informasi yang berdiri sendiri. Penggabungan data genomik dengan informasi klinis, gaya hidup, status gizi, faktor sosial-ekonomi, hingga kondisi lingkungan akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai determinan penyakit dan efektivitas intervensi kesehatan masyarakat.

Ketiga, pengembangan BGSi perlu disertai investasi pada kapasitas sumber daya manusia lintas disiplin. Pengelolaan data *omics* membutuhkan kolaborasi antara bioinformatikawan, epidemiolog, ahli biostatistik, ilmuwan data, ahli kesehatan masyarakat, ilmuwan perilaku, hingga pakar hukum dan etika. Tanpa kapasitas tersebut, data genomik berisiko hanya menjadi arsip penelitian yang belum mampu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif serta memperlebar kesenjangan apabila ketersediaan tenaga ahli tidak didistribusikan secara merata.

Keempat, penguatan tata kelola data menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan BGSi. Semakin luas pemanfaatan data genomik, semakin besar pula kebutuhan akan regulasi mengenai perlindungan privasi, mekanisme persetujuan (*informed consent*), keamanan siber, serta tata kelola berbagi data antar lembaga. Kerangka etik yang kuat akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data genomik sekaligus memastikan bahwa pemanfaatannya benar-benar ditujukan bagi kepentingan kesehatan publik.

Pendekatan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan pandemi di masa depan. Apalagi perubahan iklim, deforestasi, urbanisasi, serta meningkatnya interaksi manusia dengan satwa liar diperkirakan akan memperbesar risiko munculnya penyakit infeksi baru. Oleh karena itu, investasi pada BGSi tidak seharusnya sekadar mendukung pengobatan yang tepat, tetapi menjadi bagian dari strategi ketahanan kesehatan nasional. Bahkan dalam konteks regional, BGSi berpotensi menjadi model awal pembentukan jejaring surveilans genomik ASEAN sehingga negara-negara anggota dapat berbagi data mengenai evolusi patogen, tren penyakit, dan potensi wabah secara lebih cepat dan terintegrasi (Pratiwi, 2025).

Dengan kata lain, masa depan BGSi tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah genom yang berhasil disekuensing atau keberhasilan terapi individual, namun juga dari sejauh mana data tersebut mampu mencegah masyarakat jatuh sakit melalui kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih prediktif, berbasis bukti, dan berorientasi pada pencegahan.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola BGSi untuk mendukung program pencegahan penyakit di Indonesia:

- a. Kementerian Kesehatan melalui BGSi perlu memperluas mandat BGSi agar tidak hanya mendukung pengobatan yang tepat, tetapi juga menjadi platform nasional untuk surveilans genomik, pemetaan faktor risiko penyakit berbasis wilayah, etnisitas, dan faktor sosial-ekonomi, dan penyusunan kebijakan pencegahan penyakit berbasis bukti.
- b. Kementerian Kesehatan bersama Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), serta pemerintah daerah perlu memperkuat interoperabilitas data genomik dengan SATUSEHAT, registri penyakit di tiap fasilitas kesehatan, dan sistem surveilans kesehatan agar analisis genomik dapat diterjemahkan menjadi intervensi kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran dan representatif.

Sosial

Investasi pada BGSi seharusnya tidak hanya diukur dari kemampuan menghadirkan pengobatan yang lebih presisi, tetapi juga dari kemampuannya untuk mencegah masyarakat jatuh sakit. Ke depannya, BGSi harus dijamin keberlanjutannya dengan mendorong peningkatan kualitas tata kelola data; menjamin keterwakilan populasi yang inklusif; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menerjemahkan data molekuler menjadi kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti, berkeadilan, dan kontekstual.

- c. Kementerian Kesehatan perlu aktif menggandeng masyarakat sipil, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, pakar, dan pelaku industri di bidang genomik untuk mempercepat pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang bioinformatika, epidemiologi genomik, biostatistika, ilmu perilaku, dan kesehatan masyarakat, sekaligus memperluas representasi data genom dari berbagai wilayah, etnis, jenis kelamin, disabilitas, dan kelompok sosial-ekonomi untuk meminimalkan bias analisis.
- d. Pemerintah Indonesia bersama ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) perlu segera mengembangkan jejaring surveilans genomik regional yang mendukung pertukaran data genomik secara aman, harmonisasi tata kelola data, pengembangan protokol perlindungan data pasien, serta penguatan sistem peringatan dini penyakit dan kesiapsiagaan pandemi melalui pemanfaatan *omics* di kawasan Asia Tenggara.

Sosial

Membaca Potensi Aplikasi Model Perubahan Perilaku Pada Program Makan Bergizi Gratis

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memasuki lebih dari satu tahun pelaksanaan dan menjadi salah satu program prioritas nasional dengan cakupan penerima manfaat yang terus meningkat. Perluasan sasaran penerima menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi masyarakat. Namun, besarnya skala program juga diikuti oleh berbagai tantangan implementasi yang masih memerlukan pembenahan tata kelola secara signifikan agar manfaat yang dihasilkan benar-benar sebanding dengan investasi anggaran yang dikeluarkan.

Hasil *Policy Assessment 2025* The Indonesian Institute di bidang sosial menunjukkan bahwa implementasi MBG masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari belum optimalnya integrasi MBG dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam kerangka pencegahan *stunting*; lemahnya pengawasan mutu serta keamanan pangan; masih ditemukannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar hygiene dan sanitasi; terbatasnya pelibatan pemerintah daerah; hingga minimnya transparansi data monitoring dan evaluasi (Pratiwi, 2025). Di sisi lain, edukasi gizi yang seharusnya menjadi instrumen untuk membangun kebiasaan makan sehat juga belum diimplementasikan secara sistematis, sehingga MBG berisiko hanya menjadi program distribusi makanan, bukan instrumen perubahan perilaku masyarakat (Pratiwi, 2026).

Apabila pemerintah serius ingin memastikan MBG benar-benar memberikan dampak jangka panjang terhadap perbaikan status gizi, maka pembenahan tata kelola perlu diarahkan tidak hanya pada aspek operasional, tetapi juga pada dimensi perubahan perilaku sosial (*social and behaviour change*). Program MBG idealnya didesain untuk mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik konsumsi pangan sehat sehingga manfaatnya tetap berlanjut pasca penerima mendapatkan MBG. Oleh karena itu, tulisan ini meninjau potensi adaptasi pendekatan perubahan perilaku sosial dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagai strategi untuk memperkuat keberlanjutan dampak MBG.

Celah Integrasi Desain Perubahan Perilaku Sosial dalam Regulasi MBG

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sebenarnya telah membuka ruang bagi integrasi pendekatan perubahan perilaku melalui Pasal 4 ayat (4), yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan MBG disertai dengan edukasi keamanan pangan dan gizi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat normatif dan belum memberikan pedoman implementasi yang operasional. Regulasi belum menjelaskan aktor yang bertanggung jawab, bentuk intervensi edukasi yang ideal, frekuensi pelaksanaan, mekanisme koordinasi antarinstansi, maupun indikator keberhasilan yang harus dicapai. Akibatnya, komponen edukasi berisiko menjadi pelengkap administratif, bukan bagian integral dari desain program.

Lebih jauh, agar amanat tersebut lebih aplikatif, pembagian kewenangan antarinstansi perlu diperjelas dengan mengoptimalkan program yang telah dimiliki pemerintah. Misalnya, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Pedoman Gizi Seimbang dan Modul Aksi Bergizi yang menggabungkan edukasi gizi, komunikasi perubahan perilaku, pelibatan sekolah, tenaga kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi secara sistematis dalam program gizi (UNICEF, 2021; Pratiwi, 2025). Pengalaman tersebut dapat menjadi rujukan untuk menyusun petunjuk teknis edukasi gizi dalam MBG, sehingga proses edukasi di tiap daerah memiliki rujukan yang jelas.

Selain belum memberikan petunjuk implementasi yang jelas, Perpres Nomor 115 Tahun 2025 juga belum memasukkan indikator perubahan perilaku konsumsi ke arah yang lebih sehat sebagai bagian dari pengukuran keberhasilan MBG. Padahal, dalam perspektif kesehatan masyarakat, keberhasilan intervensi gizi tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan atau cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana intervensi mampu mengubah pengetahuan, sikap, dan praktik konsumsi pangan masyarakat menuju pola makan yang lebih sehat.

Studi telah menunjukkan bahwa intervensi gizi yang mengintegrasikan teori perubahan perilaku menghasilkan dampak yang lebih konsisten terhadap peningkatan konsumsi pangan sehat, status gizi ibu dan anak, serta keberlanjutan praktik hidup sehat dibandingkan dengan intervensi yang hanya berfokus pada pemberian bantuan pangan atau edukasi satu arah (Watson *et al.*, 2023). Oleh karena itu, indikator perubahan perilaku sudah seharusnya menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi MBG.

Pengukuran tersebut dapat dilakukan, misalnya, melalui peningkatan pengetahuan penerima mengenai: (1) prinsip gizi seimbang; (2) kemampuan memilih makanan sehat ketika di rumah atau di luar sekolah; (3) kesadaran untuk memilih dan membudidayakan pangan lokal bergizi dari rumah tangga, (4) hingga keterampilan pengolahan makanan yang lebih higienis dan sehat di tingkat rumah tangga. Melalui berbagai indikator tersebut, pemerintah tidak hanya mengetahui bahwa makanan telah tersalurkan, tetapi juga memperoleh bukti bahwa MBG berhasil membentuk perilaku konsumsi yang lebih sehat secara berkelanjutan, bahkan ketahanan pangan dari rumah.

Integrasi edukasi juga perlu dirancang sesuai karakteristik sasaran. Pada sekolah, edukasi dapat disisipkan sebelum atau sesudah pembagian makanan melalui edukasi interaktif mengenai gizi seimbang; literasi label pangan; risiko konsumsi makanan ultraproses yang juga dapat memanfaatkan ekstrakurikuler sebagai saluran edukasi. Sementara, bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, edukasi dapat diintegrasikan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), seperti melalui kegiatan konseling mengenai praktik pemberian makan bayi dan anak; strategi pengolahan pangan yang aman dan bergizi, serta potensi pembuatan kebun gizi di rumah sebagai lumbung pangan keluarga.

Apabila edukasi dilakukan secara konsisten, memberdayakan, mengupayakan perubahan perilaku sosial, dan mengintegrasikan nilai kearifan lokal melalui promosi pangan lokal beserta cara pengolahannya, MBG tidak hanya meningkatkan asupan gizi sesaat, namun juga membangun kapasitas masyarakat untuk mengambil keputusan pangan yang lebih sehat secara mandiri (Flores-Vazques *et al.*, 2024; Pratiwi, 2026). Berikut beberapa pembelajaran dari pelaksanaan program gizi di Indonesia dan India untuk memperbaiki tata kelola MBG.

Pembelajaran dari Implementasi Pendekatan Perubahan Perilaku

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan program gizi tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan, tetapi juga oleh kemampuan program membentuk perubahan perilaku yang berkelanjutan. UNICEF

Sosial

Indonesia telah mengembangkan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Sosial yang mengintegrasikan edukasi gizi melalui sekolah, tenaga kesehatan, orang tua, media sosial, serta pendidik sebaya disertai teori perubahan dan indikator perubahan perilaku sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi (UNICEF, 2021).

Sementara, pengalaman India menunjukkan bahwa perubahan perilaku makan sehat dapat diperkuat melalui konseling keluarga secara partisipatif dan seimbang secara gender (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/GIZ GmbH, 2022). Artinya, edukasi gizi tidak boleh hanya dibebankan kepada perempuan atau ibu karena kunci gizi anak yang memadai lahir dari kerja sama laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Metode edukasi juga perlu dibuat secara praktis dan berbasis kasus untuk memberikan kesempatan bagi sasaran dalam mempraktikkan ilmu yang didapatkannya dan memungkinkan perubahan dalam jangka panjang.

Contoh yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan demonstrasi memasak sehat bagi kelompok ibu, kader kesehatan, dan anak, yang disertai komunikasi berbasis komunitas secara lintas sektor. Pembelajaran dari India tersebut memperlihatkan bahwa edukasi gizi dalam program nasional bukan pelengkap program, melainkan komponen utama yang menentukan keberhasilan program untuk memperbaiki status gizi masyarakat.

Pembelajaran di atas sangat krusial untuk diterapkan mengingat pelaksanaan MBG di Indonesia masih berorientasi pada jumlah distribusi makanan. Akibatnya, keberhasilan MBG lebih banyak diukur melalui indikator keluaran, seperti jumlah penerima manfaat dan makanan yang didistribusikan, dibandingkan dengan perubahan pola konsumsi sehat yang seharusnya menjadi tujuan utama intervensi kesehatan masyarakat (Pratiwi, 2025). Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, implementasi MBG dapat mengadaptasi model *Capability, Opportunity, Motivation, and Behaviour* (COM-B) yang dalam beberapa tahun terakhir banyak digunakan sebagai kerangka pengembangan intervensi perubahan perilaku di bidang gizi dan kesehatan masyarakat (Meloncelli *et al.*, 2024).

Model tersebut menjelaskan bahwa perubahan perilaku hanya dapat terjadi apabila individu memiliki kemampuan (*capability*), kesempatan (*opportunity*), dan motivasi (*motivation*) yang memadai untuk melakukan perilaku yang diharapkan. Dalam konteks MBG, kemampuan dapat dibangun melalui edukasi gizi dan keamanan pangan yang interaktif; kesempatan diwujudkan melalui dukungan sekolah, Posyandu, keluarga, kader kesehatan, serta hadirnya lingkungan pangan yang sehat. Sementara, motivasi diperkuat melalui pelibatan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas

Sosial

Alih-alih mengukur keberhasilan MBG dari cakupan penerima dan jumlah makanan yang didistribusikan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sudah seharusnya memasukkan indikator perubahan perilaku masyarakat ke pola makan sehat. Tanpa integrasi desain perubahan perilaku sosial, MBG berisiko gagal mengoptimalkan potensinya untuk memperbaiki status gizi masyarakat bahkan ketahanan pangan dari level keluarga. Untuk itu, indikator keberhasilan MBG dalam Perpres MBG wajib direvisi untuk menimbulkan dampak secara berkelanjutan bahkan mengefektifkan besarnya alokasi anggaran untuk MBG.

dukungan sebaya, promosi pangan lokal, dan komunikasi yang mendorong terbentuknya kebiasaan konsumsi sehat.

Dengan adaptasi COM-B, MBG harapannya tidak hanya berhasil menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk mempertahankan perilaku makan sehat secara mandiri. Apabila hal ini diterapkan, paradigma MBG dapat menjadi lebih berkelanjutan karena berfokus pada upaya perubahan perilaku ke pola makan yang sehat.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk mengintegrasikan desain perubahan perilaku sosial pada tata kelola program MBG:

- Badan Gizi Nasional harus berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, untuk menetapkan petunjuk teknis edukasi gizi bagi penerima MBG di sekolah, Posyandu, dan masyarakat umum terkait cara menerapkan pola makan sehat, termasuk mengoptimalkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari sebagai pintu pemberdayaan rumah tangga dalam membudidayakan pangan bergizi dari rumah.
- Badan Gizi Nasional dapat menginisiasi survei atau diskusi publik di level komunitas secara berkala untuk menghimpun umpan balik dari penerima program, masyarakat umum, masyarakat sipil, dan akademisi untuk memperbaiki desain MBG agar lebih relevan, kontekstual, berbasis kearifan lokal, dan memberdayakan.
- Apresiasi dari Badan Gizi Nasional dapat diberikan kepada pemerintah daerah dengan komitmen terbaik dalam memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat. Kemudian, praktik baik dan pembelajaran program di tiap daerah dapat didokumentasikan sebagai basis pertukaran kapasitas antardaerah dan replikasi keberhasilan.
- Penegakan standar operasional prosedur terkait nutrisi menu MBG wajib ditegakkan oleh Badan Gizi Nasional melalui skema audit tiap SPPG secara transparan untuk mencegah digunakannya makanan ultraproses dalam porsi yang diedarkan. Dokumentasi resep menu MBG berbasis kearifan lokal wajib diprioritaskan untuk memotivasi tiap daerah dalam mengupayakan kontrol kualitas menu makanan yang diolah tiap SPPG, sehingga SPPG mempertahankan keragaman pangan lokal dalam proses pengolahannya.

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti

Dewan Penasihat

Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Research Associate

Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Hukum

Afifah Fitriyani Oceanto

Peneliti Bidang Sosial

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com